

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TUNGGAKAN
KREDIT DI BADAN KREDIT DESA (BKD) DESA JATISARI
KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

S K R I P S I



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Dijadikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Ary Sofya Wijaya

NIM. 960710101065

Ase :	Hadiah	Klass
Terima :	Pembelian	24607
No. Induk :	29 JUN 2002	Wij
1085		
KLASIR/ ENYALIN :		

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI
BADAN KREDIT DESA (BKD) DESA JATISARI KECAMATAN
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER.**



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TUNGGAKAN
KREDIT DI BADAN KREDIT DESA(BKD) DESA JATISARI
KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh :

ARY SOFYA WIJAYA
NIM.960710101065

PEMBIMBING:

SUGIJONO,S.H
NIP.131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING:

I WAYAN YASA,S.H
NIP.131 832 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

MOTTO :

Kebenaran itu harus selalu diketahui, hanya sekali-sekali saja diperkatakan .

Kebenaran yang membutuhkan bukti adalah setengah kebenaran.

(KAHLIL GIBRAN)



PERSEMBAHAN

Dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Cung Abdurachman , Ibunda Sumartini tercinta ;
2. Almamater yang kubanggakan ;
3. Bapak dan Ibu guru yang terhormat;
4. Adik-adikku : Rizal,Yogie,Lia tersayang ;.
5. Dendik Irawan tercinta.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum,at

Tanggal : 24

Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,



HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H

NIP. 131 276 661

Sekretaris,



NANANG SUPARTO, S.H

NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji :

1. SUGIJONO, S.H

NIP. 131 403 358



2. I WAYAN YASA, S.H

NIP. 131 832 298



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI
BADAN KREDIT DESA (BKD) DESA JATISARI KECAMATAN
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER.**

Oleh :

ARY SOFYA WIJAYA
NIM. 960710101065

PEMBIMBING



SUGIJONO, S.H
NIP. 131 403 358

PEMBANTU PEMBIMBING



I WAYAN YASA, S.H
NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H. S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul :” **KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI BADAN KREDIT DESA (BKD) DESA JATISARI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**”.

Tujuan utama penulisan skripsi adalah untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menemui beberapa kendala, namun berkat ridho Allah SWT, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak sehingga penulis mampu melewatinya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H, selaku pembimbing skripsi, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang berharga selama penyusunan skripsi;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku pembantu pembimbing skripsi, yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, saran serta nasehat yang bermanfaat dalam penulisan skripsi;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, selaku ketua penguji ;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku sekretaris peguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H, selaku Dosen wali yang telah memberikan petunjuk dan nasehat selama menjadi mahasiswa;
7. Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA, serta seluruh Dosen yang telah memberikan bekal ilmu untuk masa depanku juga seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak H.Usman, selaku Ketua Badan Kredit Desa dan semua staf Badan Kredit Desa Jatisari yang telah membantu selama penyusunan skripsi;
9. Ayahanda Cung Abdurachman, Ibunda Sumartini dan Adik-adikku Rizal, Yogie, Lia, atas doa, dorongan dan cintanya;

10. Keluarga Besar Eyang R. Abd Setjoatmodjo, atas doa dan cintanya;
11. Keluarga Besar Eyang Sukadi , atas doa dan cintanya;
12. Keluarga AKP. Sumartono, yang telah banyak membantuku dalam hidup ini;
13. Ayahanda H. Maulana Yusuf, Ibunda Hj. Siti Aisyah, atas doa dan cintanya;
14. Sahabat Jiwaku Dendik Irawan yang telah menemaniku dalam hidup ini;
15. Sahabat-sahabat seperjuanganku: Rhiny, Ririn, Eva, Echa, Mely, Lek Antiex, dik Anik, none ita;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-nya atas segala jasa serta amal baik mereka. Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, amien.

Jember, 18 Mei 2002

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metodologi.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisa Data.....	5
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	7

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat pengantar penelitian dari fakultas.
- LAMPIRAN II : Surat keterangan telah mengadakan penelitian dari BKD Jatisari.
- LAMPIRAN III : Surat perjanjian BKD Jatisari.
- LAMPIRAN IV : Undang- Undang N0. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang- Undang N0. 10 Tahun 1998 beserta penjelasannya.

RINGKASAN

Badan Kredit Desa (BKD) adalah suatu alat desa yang mempunyai sistem operasional dipedesaan. Kehadiran Badan Kredit Desa (BKD) di daerah pedesaan sangat membantu terhadap penyediaan modal atau pemberian kredit pada masyarakat sekitarnya, maka penulis tertarik memilih judul: **KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI BADAN KREDIT DESA (BKD) DESA JATISARI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER.**

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui mengenai prosedur pemberian kredit di Badan Kredit Desa (BKD) dan cara Badan Kredit Desa (BKD) dalam menyelesaikan penunggakan kredit oleh masyarakat.

Metodologi pendekatan masalah digunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah yang melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu sumber data untuk memperoleh data yang diperoleh langsung dari data tertulis dan hasil wawancara dengan staf Badan Kredit Desa dan sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan karya ilmiah yang dapat mendukung dalam pembahasan skripsi ini.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi literatur pada dasarnya merupakan data pada tatanan norma yang dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Peranan yang diberikan Badan Kredit Desa bagi peningkatan usahanya dengan jalan memberikan pinjaman permodalan melalui cara yang mudah, murah dan mengarah serta tanpa prosedur yang berbelit-belit. Beroperasinya Badan Kredit Desa memberikan pinjaman permodalan yang ditempuh upaya-upaya yaitu melalui pengamanan terhadap pelaksanaan pemberian kredit yang berupa tindakan preventif, yaitu melakukan pengamatan lapangan langsung dan represif, yaitu melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi Badan Kredit Desa. Cara-cara pengawasan terhadap pinjaman yang berupa pengawasan aktif yaitu melihat langsung ke lapangan serta melakukan pembinaan terhadap usaha dari nasabahnya serta pengawasan secara pasif, yaitu melihat dari pembukuan nasabah.

Kendala yang dihadapi adalah ketidakjujuran atau itikad kurang baik dari masalah pinjaman modal dan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Atas dasar tersebut di atas maka disarankan agar Badan Kredit Desa lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur karena kemungkinan risiko usaha dari debitur dikemudian hari dan hendaknya pihak debitur mempergunakan kredit yang diterimanya sesuai dengan yang dibutuhkan serta Badan Kredit Desa harus mempunyai perbedaan batas pemberian kredit antara nasabah baru dengan nasabah lama dengan harapan dapat memperkecil risiko adanya penunggakan kredit.

Badan Kredit Desa (BKD) dalam memberikan kredit harus memegang prinsip kehati-hatian, artinya sebelum adanya pencairan kredit harus memperhatikan atau lebih terlebih dahulu keadaan nasabah. Umumnya Badan Kredit Desa yang ada hanya memperhatikan atau berdasarkan pada kepercayaan saja.





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ciri umum yang melekat dalam masyarakat pedesaan adalah permodalan yang lemah padahal, permodalan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan itu sendiri. Kekurangan modal ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.. Pemilikan dana yang terbatas, membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan itu dengan cepat. Di daerah pedesaan banyak pihak yang telah beroperasi menawarkan permodalan atau dana dengan mudah, seperti dari pelepas uang (rentenir) dan pengijon. Penduduk pedesaan, dengan jaminan harta benda yang dimilikinya, dapat dengan cepat memperoleh dana dari kreditur ke rumah penduduk yang membutuhkan. Namun pinjaman dari kreditur perorangan ini hanya mengatasi kesulitan dana untuk sementara waktu.

Persyaratan yang dituntut kreditur perorangan itu memang mudah, pelayanannya juga cepat, dan uang yang dibutuhkan bisa segera diterima tanpa prosedur yang berbelit-belit. Namun, tingkat bunga dari pinjaman ini sangat tinggi. Di samping itu konsekuensi dari keterlambatan membayar cicilan atau pokok hutangnya, juga sangat berat. Misalnya, dengan menyita atas barang-barang yang dijadikan jaminan, yang nilainya jauh lebih tinggi dari pinjamannya. Tidak jarang peminjaman yang mempunyai modal terbatas, semakin mendapat kesulitan. Mereka terpaksa melepas barang-barang yang dijadikan jaminan, untuk melunasi hutangnya. Pergantian pemilikan tanah sebagai akibat dari hubungan hutang piutang antara penduduk pedesaan dengan para pelepas uang, merupakan kasus yang banyak terjadi di pedesaan.

Masalah kekurangan modal dari penduduk pedesaan dan terbatasnya sumber tempat meminjam telah mendapatkan perhatian lebih besar, baik dari pemerintah maupun para ahli. Jalan keluar yang dicanangkan pemerintah antara lain dengan lebih memperluas daerah jangkauan dari lembaga kredit formal, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), melalui Badan Kredit Desa (BKD) yang

disalurkan pada masyarakat. Namun, hasil kerja dari lembaga Kredit Formal di daerah pedesaan dengan berbagai jenis pinjaman yang ditawarkannya, belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hasil kerja dari lembaga kredit formal ini masih belum efektif, kendati dari kacamata efisiensi sudah cukup baik padahal, jika misi dari kredit pedesaan itu untuk membantu permodalan penduduk agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian seharusnya efektifitas yang lebih menonjol, kendati juga tidak mengabaikan sama sekali aspek efisiensinya.

Pendirian lembaga perkreditan yang “didrop” dari “atas” dengan pola pengelolaan yang juga konsep dari “atas” tanpa melihat situasi, kondisi dan budaya tempat lembaga itu didirikan, merupakan faktor yang menyebabkan aspek efektifitas dari lembaga kredit itu belum bisa mengatasi masalah kekurangan modal dari penduduk pedesaan. Jangkauan dan nasabahnya juga terbatas itu terjadi karena pola kerja dari pengelelolaan badan kredit itu terbawa oleh pola “birokrasi” atau pola “orang kantor”. Mereka bersifat menunggu, dan menerapkan berbagai peraturan dan persyaratan secara ketat dan kaku, seperti yang dituntut oleh prinsip perbankan modern.

Bertitik tolak dari hal itulah, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan berjudul : KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI BADAN KREDIT DESA (BKD) DESA JATISARI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. bagaimana prosedur pemberian kredit di Badan Kredit Desa (BKD) di desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?
2. bagaimana cara Badan Kredit Desa (BKD) dalam menyelesaikan penunggakan kredit oleh masyarakat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. untuk kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam pencapaian tulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui prosedur pemberian kredit di Badan Kredit Desa (BKD) di desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
2. untuk mengetahui cara Badan Kredit Desa (BKD) dalam menyelesaikan penunggakan kredit oleh masyarakat.

1.4 Metodologi

Suatu penulisan karya ilmiah harus memenuhi standar ilmiah tertentu dalam upaya menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan adanya data-data yang kemudian dianalisis dengan metode tertentu. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk memahami permasalahan adalah Yuridis Sosiologis yaitu suatu pendekatan masalah yang melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara positif, dihubungkan dengan praktek atau kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data untuk memperoleh data yang diperoleh langsung dari data secara tertulis dan hasil wawancara dengan Staff Badan Kredit Desa;

2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui Peraturan Perundang-undangan, literatur dan karya ilmiah yang dapat mendukung dalam pembahasan skripsi ini.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Lapangan

Pengumpulan data dikerjakan dengan cara:

- a. Mencari data tertulis di Kantor Badan Kredit Desa
- b. Konsultasi dengan Staf Kantor Badan Kredit Desa

Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menjawab atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas.

2. Studi Literatur

Studi literatur adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan menggali sumber dari literatur maupun dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian tunggakan kredit di Kantor Badan Kredit Desa.

1.4.4 Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi literatur pada dasarnya merupakan data pada tatanan norma yang dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Soekanto, 1986:3).



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Masyarakat desa Jatisari sebagian besar hidup sebagai petani yaitu bercocok tanam. Pada umumnya mereka menggarap tanahnya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Jatisari tidak hanya bercocok tanam saja mereka juga mempunyai usaha lain, misalnya beternak dan berdagang.

Keadaan ini sangat berpengaruh sekali bagi permodalan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan dana yang lebih untuk menunjang usahanya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan itu dengan cepat.

Didesa Jatisari masih terdapat pihak yang telah beroperasi menawarkan permodalan atau dana dengan mudah, seperti dari pelepas uang (rentenir) yang hanya mengatasi kesulitan dana penduduk untuk sementara waktu, dengan memberikan pinjaman dana untuk modal meningkatkan perekonomiannya.

Praktek dari pelepas uang (rentenir) ini masih sering dilakukan, alasannya karena desakan modal yang kurang. Umumnya masyarakat tergiur pada praktek yang dilakukan rentenir ini yang memberikan pinjaman modal dengan cepat dan mudah tetapi dengan bunga yang tinggi Untuk membantu masyarakat terlepas dari rentenir ini, pihak pemerintah khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Badan Kredit Desa (BKD) yang disalurkan pada masyarakat memberikan bantuan berupa penyaluran modal pada masyarakat yang membutuhkan.

Usaha BKD sebagaimana usaha lainnya walaupun berada dalam lingkungan pedesaan tidak terlepas dari adanya pesaing-pesaing di bidang usaha yang sejenis atau yang mendekati, baik saat ini apalagi dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap pihak yang terlibat di dalam kontribusi agar proses fungsi pemasaran dalam rangka memberikan kepuasan atas keinginan dan kebutuhan nasabahnya maka akan semakin banyak nasabah yang dapat ditarik, sehingga pada gilirannya tujuan BKD untuk memperoleh tercapainya peningkatan keuntungan

dan kebutuhan nasabah atau calon nasabahnya. Dengan demikian Badan Kredit Desa (BKD) dapat mengantisipasi langkah-langkah yang akan ditentukan dalam menarik/memperoleh nasabah dan menghadapi pesaing

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur masalah tersebut di atas adalah:

1. Pasal 1313 KUHPerdara

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

2. Pasal 1320 KUHPerdara

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

3. Pasal 1330 KUHPerdara

Tak cukup untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Mengenai perempuan yang bersuami tidak cakap hukumnya ini ketentuan telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3/1963, tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

4. Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3) KUHPerdara

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perikatan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

5. Pasal 1754 KUHPerdara

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

6. Pasal 1759 KUHPerdara

“Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

7. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP:185/Djm/III.3/4.73/009

8. Undang-undang No. 10/ 1998 tentang ketentuan pokok-pokok perbankan.

Pasal 1:

Angka 2

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Angka 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian perjanjian secara umum

Menurut pasal 1313 KUHPdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut beberapa pakar hukum pengertian perjanjian atau verbinteniss adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (M. Yahya Harahap, 1986:6). Berdasarkan uraian tersebut ada subyek perjanjian yaitu kreditur dan debitur. Kreditur mempunyai hak terhadap prestasi sedangkan debitur wajib memenuhi prestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1982:79) di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur yaitu:

a. Ada pihak-pihak

Pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada Persetujuan Para Pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan, tipuan dan keraguan.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya

e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta otentik maupun dibawah tangan.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Isi dalam suatu perjanjian harus ada syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 (1) KUHPerdara mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Agar keberadaan suatu perjanjian diakui secara yuridis (Legally Concluded Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib memperhatikan asas-asas perjanjian:

1. Asas Konsensuil, yaitu perjanjian terjadi ketika ada sepakat. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. (pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara);
2. Asas Kebebasan Berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang. (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara);

3. Asas Pacta Sun Servanda, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdara);
4. Asas Itikad Baik dibedakan, dalam pengertian subyek dan obyektif. itikad baik dalam pengertian subyek adalah kejujuran dari pihak yang terkait dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara);
5. Asas Berlakunya suatu Perjanjian bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja kecuali telah diatur oleh undang-undang misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga. (pasal 1315 KUHPerdara).

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut tercapai dan terpenuhi. Namun adakalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat disebabkan adanya dua kemungkinan, yaitu.

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat.

2. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya (A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985:25).

Dengan demikian, maka perjanjian menurut beberapa pakar antara lain:

- a. Menurut Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya

b. Menurut Prodjodikoro

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak melaksanakan janji itu (1981:9).

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bahwa memberi kredit bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan “akad perjanjian kredit”. Instruksi demikian dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/10/ 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan Di Bidang Perkreditan (Edy Putra T, 1986:30). Menurut Marhainis Abdul Hay (1979:47), ketentuan pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Pasal 1745 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Prof. R. Subekti, SH., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 1991:1).

Kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong selain itu ditinjau oleh pihak kreditur unsur yang penting dalam kegiatan kredit dewasa ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedangkan bagi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi

kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara prestasi dan kontraprestasi tersebut ada masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Macam atau jenis kredit yang ada sekarang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu

1. lembaga pemberi atau penerima kredit;
2. jangka waktu serta penggunaan kredit;
3. kelengkapan dokumen perdagangan;
4. kriteria lainnya.

Perbuatan perjanjian kredit berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan atas kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan memaksa harus sesuai dengan KUHPerdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.

Perjanjian kredit tersebut perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh pihak bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi.

1. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan suatu yang menentuakn batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikat jaminan;
2. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur;
3. perjanjian kredit berfungsi untuk melakukan monitoring kredit (Muhamad Djumhana, 1996:228).

Mengenai jenis-jenis perjanjian kredit secara formal ada dua jenis perjanjian atau pengikat kredit yang digunakan bank dalam melepaskan kreditnya, yaitu:

1. Perjanjian Kredit di bawah tangan

Akte perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang akan dibuat diantara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) tanpa notaris, bahkan biasanya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian di dalam perkara perdata.

2. Perjanjian Kredit Notariel (Autentik)

Akte perjanjian kredit notariel (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang telah dibuat oleh atau dihadapan notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan kepada pejabat lain. Notaris disini berperan sebagai salah satu unsur filterisasi dari legal aspect pelepasan kredit.

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus/berakhir perjanjian kredit dapat diberlakukan pasal 1381 KUHPerdara yaitu mengenai hapusnya perikatan.

2.3.3 Keabsahan Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari kata *Credere* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan atau dari *creditum* yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dengan demikian dasar pengertian kredit adalah kepercayaan bahwa seseorang yang memerlukan kredit berupa pinjaman baik dalam bentuk uang maupun barang, pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu sesuai dengan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Atas dasar kepercayaan tersebut, pihak yang memerlukan kredit/pinjaman akan menerima uang dan atau barang dari pemberi kredit/pinjaman. Selanjutnya pihak yang memerlukan pinjaman tersebut akan mengembalikan kredit atau pinjamannya kepada pemberi kredit/pinjaman sesuai dengan syarat-syarat pengembalian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi diakui oleh hukum, menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan (toestoming) atau kesepakatan seia-sekata antara pihak-pihak yang membuat perjanjian, artinya betul-betul atas kemampuan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, orang yang dibawah pengampunan/perwalian dan perempuan yang telah bersuami. Mengenai perempuan yang bersuami tidak cakap hukumnya ketentuannya telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963, tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.
- c. Suatu hal tertentu yang merupakan obyek perjanjian
- d. Suatu sebab yang halal, jadi isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan juga tidak boleh diperjanjikan obyek atau barang yang dilarang Undang-undang untuk diperjual-belikan, misalnya heroin.

Syarat yang disebutkan di atas dalam menentukan sahnya suatu perjanjian, dimana syarat pertama dan syarat kedua disebut syarat subyektif karena kedua syarat itu mengenai orang-orang atau subyeknya. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilaksanakan itu.

2.2.4 Pengertian Tunggakan Kredit

Tunggakan kredit adalah pinjaman atau sisa pinjaman yang tidak dibayar pada waktu yang telah diperjanjikan.

1. Tunggakan Hitam

Tunggakan hitam adalah pinjaman atau sisa pinjaman yang tidak dibayar pada waktunya atau boleh disebut tunggakan terjadi selama pinjaman masih berjalan.

2. Tunggakan Merah

Tunggakan Merah adalah Pinjaman atau sisa pinjaman yang tidak/belum dibayar sesudah batas waktu lunasnya seluruh pinjaman.

Ketidaklancaran kredit tersebut tidak terlepas dari unsur wanprestasi dari pihak debitur. Wanprestasi menurut Subekti adalah si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam :

1. tidak melaksanakan apa yang disanggupi atau dilakukannya.
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Klasifikasi kredit di atas menunjukkan tidak boleh dilakukan antara kredit yang mempunyai prospek dibayar kembali dan kredit yang macet, sehingga dengan demikian BRI dapat dengan cepat mengambil langkah untuk menyelamatkan kredit tersebut.



III. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pemberian Kredit oleh Badan Kredit Desa (BKD) pada Masyarakat

Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pihak yang menunjukkan atau mempunyai uang disebut pemberi kredit dan pihak peminjam uang disebut penerima kredit. Apabila terjadi pemberian kredit, berarti pihak yang meminjamkan uang memberikan uangnya (prestasi) kepada pihak yang menerima kredit. Untuk memenuhi prestasi tersebut disuatu waktu tertentu, maka kedua pihak yang terlibat langsung dalam kredit mengikat diri dalam suatu perjanjian untuk memenuhi prestasi yaitu dimana penerima kredit (debitur) berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu tertentu. Dalam hal ini kemudian terkait faktor waktu antara pemberi prestasi dan penerimaan kembali prestasi dan di dalam pengembalian ini dilakukan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan *perjanjian kredit*. Dengan dibuatnya perjanjian kredit ini dimaksudkan, karena dalam hal perkreditan terkandung pula suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit (kreditur) maupun bagi penerima kredit (debitur) di samping perjanjian kredit juga diwajibkan untuk menjaminkan sesuatu benda, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan untuk pemenuhan prestasi tersebut.

Uraian mengenai *kredit* tersebut tentu saja akan ditanyakan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kredit itu. Untuk pengertian itu sendiri diantara para kalangan sarjana mengartikan pengertian kredit yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Melihat uraian mengenai pengertian kredit tersebut di atas, maka dalam pengertian kredit terdapat beberapa unsur, diantaranya adalah:

- a. unsur kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang) yang diberikannya akan benar-benar diterimnya kembali pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kredit.

- b. Unsur waktu, bahwa antara pemberian prestasi dan pengembalian dibatasi oleh suatu waktu tertentu.
- c. Unsur jaminan dan risiko, pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko maka untuk menghindari pemenuhan prestasi, penerima kredit diwajibkan untuk menjamin sesuatu benda sebagai jaminan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Unsur prestasi timbal-balik antara penerima kredit dan pemberi kredit, yaitu pemberi kredit memberikan uang kepada penerima kredit serta penerima kredit mengembalikan uang kepada pemberi kredit pada waktu yang telah ditentukan beserta bunganya seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Bila dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai Bab XIII buku III KUHPerdara, maka tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Bahkan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sendiri mengenai istilah perjanjian kredit bank.

Perjanjian kredit hanya dijumpai dalam Intruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb/1966, tentang Pedoman Kebijakan Di Bidang Perkreditan. (Edy Putra Tje'aman, 1986:30).

Tidak diketemukan istilah perjanjian kredit sehingga dalam kalangan para sarjana sendiri menafsirkan perjanjian kredit itu dari sudut KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku/dipakai dalam praktek perbankan yaitu model-model perjanjian kredit. Para sarjana mengartikan kredit dari sudut KUHPerdara, khususnya dari pasal 1754 KUHPerdara menentukan sebagai berikut:

Perjanjian pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Melihat ketentuan pasal 1754 KUHPerdara tersebut diatas antara lain Marhainis Abdul Hay (1979:47) mengatakan bahwa ketentuan pasal 1745

KUHPerdata tentang perjanjian pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank. Para sarjana yang mengartikan perjanjian kredit dari praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir perjanjian kredit yang berisi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon kredit. Karena isi perjanjian kredit telah ditentukan terlebih dalam suatu bentuk tertentu, maka hal ini menunjukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian "Standar". Apabila perjanjian kredit standar dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata, maka perjanjian kredit tidak ada suatu konsesus (kesepakatan) dalam arti luas antara kedua belah pihak, tetapi hanya sepihak saja (Bank).

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata, timbulnya perjanjian standar kredit dilatar belakangi dengan membantu/merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit, dilain pihak apabila pemberian kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya risiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri.

Prosedur untuk memperoleh kredit pada umumnya diatur sebagai berikut:

1. Calon penerima kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke Bank.
2. Calon menerima kredit mengisi daftar isian/blangko/formulir yang telah disediakan oleh Bank.
3. Setelah calon pemohon daftar isian/blangko/formulir yang telah disediakan oleh Bank, maka petugas Bank meneliti dan menganalisa dana yang tersedia (plafond kredit). Disamping itu Bank meneliti keadaan calon pemohon kredit yang bersangkutan meliputi 5 (lima faktor penting), yang lazim disebut dengan *The five C's of Credit Analysis*, yaitu:

- a. Character atau watak dari pemohon kredit (debitur).
 - b. Capacity atau kesanggupan dari calon pemohon kredit (debitur) untuk memimpin, mengendalikan, menguasai bidang usahanya sehingga berjalan dengan baik dan memberikan untung.
 - c. Capital atau modal. Adanya modal sendiri dari pemohon menunjukkan bahwa pemohon perlu mendapat bantuan kredit.
 - d. Collateral atau jaminan, yaitu kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna pelunasan dibelakang hari jika pemohon kredit tidak melunasi hutangnya.
 - e. Condition of economy. Yang dimaksudkan adalah situasi ekonomi pada jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan memakai kredit tersebut.
4. Setelah Bank selesai mengadakan penelitian dan menganalisa serta apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka dilakukan penanda-tanganan perjanjian kredit, yang secara terpisah dibuat oleh pihak Bank untuk ditanda-tangani oleh penerima kredit dan juga ditanda-tangani oleh pihak Bank yang bersangkutan.
 5. Setelah penanda-tanganan perjanjian kredit oleh calon penerima kredit dan pihak Bank yang bersangkutan, maka tahap akhir adalah penarikan kredit/pencarian kredit dari Bank kepada pihak pemohon kredit.

Dalam perbankan selain melakukan perjanjian kredit, juga melakukan perjanjian yang bersifat aksesoir yaitu perjanjian yang bersifat kebendaan yang fungsinya untuk keamanan dari perjanjian pokok/perjanjian kredit bila mana debitur melakukan wanprestasi.

Menurut sifat dan bentuk jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah:

1. Jaminan yang bersifat perorangan (*persoonlijke zekerheisrechten*). Yang dimaksud dengan jaminan yang bersifat perorangan ini adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu atas harta kekayaan debitur seumumnya.

2. Jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*). Jaminan yang bersifat kebendaan ini adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur, yang dapat dipertahankan pada setiap orang (Kartono, 1977:5).

Yang tergolong jaminan yang bersifat perorangan adalah perjanjian pertanggungan (*borgtocht*), yang mana adanya orang ketiga (*borg*) yang menanggung jika uang pinjaman kredit tidak dikembalikan oleh pihak peminjam (debitur).

Mengenai jaminan kredit yang bersifat perorangan ini dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1820 yaitu "suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang manakala orang ini tidak memenuhinya". Selanjutnya dalam pasal 1821 KUHPerdara menentukan bahwa "sifat perjanjian pertanggungan merupakan perjanjian *accessoir* yang mana tertanggung (*borg*) sebagai pihak ketiga membuat perjanjian pokoknya". Dengan demikian apabila orang yang meminjam uang (kredit) kepada bank dan jaminannya berupa orang (*borg*), maka dalam hal ini terjadi dua perjanjian yaitu:

- a. perjanjian kredit yang terjadi antara bank dengan nasabahnya;
- b. perjanjian penanggung hutang (*borgtocht*) antara bank dan nasabah dengan pihak *borgt* tersebut.

Menurut jaminan kebendaan ini terbagi menjadi:

- a. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. (pasal 1162 KUHPerdara). Jadi disini pemiliknya akan tetap ditangan pemilik semula hanya dijadikan sebagai jaminan maka barang itu dibatasi pemiliknya oleh hak hipotik yang dipunyai oleh bank (*kreditor*), untuk jaminan tanah tidak berlaku lagi, kecuali pesawat udara dan kapal laut.
- b. Gadai terjadi apabila seorang nasabah meminta kredit pada bank dan yang diserahkan sebagai jaminan berupa barang-barang bergerak atau surat-surat berharga. Jadi apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka untuk pelunasan hutangnya maka barang gadai tersebut dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutangnya.

c. Fiducia eigendom overdracht (F.E.O) adalah penyerahan hak milik atas kepercayaan terjadi dalam masyarakat, terutama dalam dunia perbankan yaitu dimana seorang nasabah (debitur) bila meminjam uang (kredit) pada bank, maka yang dijadikan jaminan adalah barang bergerak dan barang mana tidak diserahkan oleh pemilik barang pada bank, tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh pemilik semula.

Dalam pemberian kredit pada masyarakat desa, badan kredit desa tidak memberikan proses yang berbelit-belit dan tidak membutuhkan jaminan kebendaan seperti layaknya pemberian kredit oleh bank umumnya.

Secara garis besar sistem atau prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

a. Syarat permohonan kredit atau pembiayaan, meliputi;

Calon nasabah harus mendapatkan ijin dari kepala desa yang merangkap sebagai komisi I (satu) dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan, kesepakatan perjanjian ini harus sesuai dengan pasal 1320 tentang empat syarat-syarat perjanjian yaitu:

1. adanya kesepakatan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
2. kecakapan pihak-pihak.
3. suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian dalam hal ini perjanjian kredit.
4. suatu sebab yang halal, yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian dan harus sesuai juga dengan ketentuan bunyi pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau alasan-alasan yang dinyatakan cukup dengan undang-undang dan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Calon penerima kredit harus mendapat ijin dari kepala desa yang bersangkutan dengan mengisi surat pernyataan bahwa si calon penerima kredit benar-benar berdomisili pada desa tersebut. Setelah mendapat surat pernyataan tersebut maka si calon penerima kredit membawa surat pernyataan tersebut guna sebagai syarat pertama meminta kredit Badan Kredit

Desa. Setelah disetujui maka kepala desa yang merangkap sebagai Komisi I (satu) memberikan "surat perjanjian pinjaman" kepada calon nasabah yang diisi dan ditanda tangani oleh kepala desa dan calon nasabah itu sendiri. Isi surat perjanjian pinjaman antara lain:

- a. Nama Pengambil Pinjaman
 - b. Pokok Pinjaman
 - c. Pinjaman diberikan pada tanggal
 - d. Jenis pinjaman (mingguan atau bulanan)
 - e. Jumlah angsuran
 - f. Hari angsuran
 - g. Jaminan yang diserahkan (diisi kosong).
- b. Proses pemberian kredit atau pembiayaan, meliputi;
1. Surat perjanjian itu diajukan kepada para komisi yang ada di BKD untuk pencarian kredit yang disetujui tersebut. Setelah dicatat dalam buku anggota (nama nasabah, umur, pekerjaan dan sebagainya) maka nasabah diberi slip pengangsuran pinjaman (buku ketter). Di dalam pemberian kredit Badan Kredit Desa (BKD) memberikan batas minimum Rp. 25.000,- dan maksimum Rp. 600.000,- pada nasabah.
 2. Setelah tanda tangan pada buku perincian kas (mode VII) dan pada slip pengangsuran (buku ketter) pinjamannya maka nasabah mendapatkan kreditnya.
- Sebelum pemberian kredit seperti yang disebutkan di atas pada calon nasabah, komisi 1 (satu) bertugas untuk mengetahui character (watak) dari calon nasabah dan bidang usahanya, dari pertimbangan tersebut maka ditentukan kelayakan pemberian kredit oleh para komisi melalui rembug komisi.

Proses yang sederhana tersebut dapat mempermudah masyarakat desa untuk meminta kredit pada Badan Kredit Desa (BKD) Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Pada dasarnya sama dengan pemberian kredit pada BKD lainnya yaitu:

1. calon nasabah harus mendapat ijin dari kepala desa yang merangkap sebagai komisi I (satu) dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
2. Kepala desa memberikan surat perjanjian pinjaman kepada calon nasabah.
3. Surat perjanjian itu diajukan kepada para komisi untuk pencairan kredit.

Setelah dicatat dalam buku anggota maka nasabah diberi slip pengangsuran pinjaman (buku ketter). Dalam pemberian kredit BKD Jatisari memberikan batas minimu Rp. 25.000,- dan maksimum Rp. 600.000,- pada nasabah dengan bunga 20 persen, dimana 10 persen dari 20 persen merupakan bunga dan sisanya yang 10 persen dimasukkan dalam simpanan anggota dan dikeluarkan/dikembalikan lagi pada anggota pada tutup tahun. Selain hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dengan adanya pemberian kredit menurut Bank tersebut di atas sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam pemberian kredit oleh Badan Kredit Desa. Hal itu terlihat dari fungsi dan tujuan serta pengertian dari Badan Kredit Desa, namun ada beberapa perbedaan, yaitu bahwa pemberian kredit oleh Badan Kredit Desa diutamakan pada warga desa yang bersangkutan untuk kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/kerajinan kecil dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu. Mengenai sistem pengembalian hutang pokok dengan bunga yang harus dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a) sistem minggon (12 minggu), yaitu jenis pinjaman yang ada pada umumnya diberikan kepada pedagang, harus diangsur selama 12 minggu dengan bunga 20 persen, dimana 10 persennya termasuk uang wajib.
- b) Sistem musiman, yaitu jenis pinjaman untuk petani yang harus dibayar setelah panen dengan bunga 20 persen selama satu musim. Untuk sistem ini jarang dipergunakan oleh Badan Kredit Desa dikarenakan mayoritas nasabah mengambil sistem minggon.

Selain usaha utamanya meminjamkan dana pada masyarakat, Badan Kredit Desa (BKD) juga menampung dana masyarakat berupa:

- a) Simpanan wajib, yaitu simpanan yang wajib diberikan calon peminjam sebesar 10 % dari dana yang dipinjam; simpanan ini bisa dikembalikan pada saat hari raya Idul Fitri;
- b) Simpanan sukarela, yaitu tabanas BKD yang disebut Simbandes; setoran awalnya sebesar Rp. 1.000,- dan setoran berikutnya Rp. 5.00,- bunga pertahun yang diberikan BKD 2 % di bawah bunga Simpedes (pada BRI).

Badan Kredit Desa (BKD) Jatisari Kecamatan Jenggawah mempunyai kebijakan tersendiri dalam simpanan sukarela tidak ada yang ada simpanan wajib saja yang mana pembayarannya langsung dengan pembayaran cicilan kredit, karena dirasa dengan simpanan wajib dapat merangsang masyarakat mau meyisihkan uangnya dengan menabung dalam simpanan sukarela. Telah disebutkan di atas bahwa sifat perjanjian itu sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, maka konsekuensi yuridisnya adalah “adanya tergantung pada perjanjian pokok; hapusnya tergantung pada perjanjian pokok; jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan ikut batal pula; ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok”.

Setelah diuraikan lembaga-lembaga jaminan yang sering dipergunakan bank dalam pemberian kredit, maka Badan Kredit Desa dalam pemberian kreditnya kepada masyarakat, lembaga jaminan kebendaan seperti yang dipergunakan bank umumnya tidak dikenal. Berdasarkan penelitian lapangan, melalui wawancara penulis dengan Bapak Usman sebagai komisi 1 Badan Kredit Desa dalam memberikan kredit kepada masyarakat desanya atas suatu kepercayaan dan terlebih dahulu telah diputuskan melalui rapat komisi yaitu dengan melihat *character* (watak) dari calon peminjam kredit terlebih dahulu.

Pembahasan mengenai pengertian serta tujuan bank dan Badan Kredit Desa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pemberian kredit serta jaminan yang dikenal dalam pemberian kredit, maka dapat disimpulkan bahwa antara Bank dengan Badan Kredit Desa mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa Bank dan Badan Kredit Desa adalah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang usaha, yang menyerap uang masyarakat dan

selanjutnya menyalurkan uang kepada masyarakat melalui lembaga perkreditan. Perbedaannya adalah Bank dalam pemberian kredit kepada masyarakat umum, sedangkan Badan Kredit Desa diutamakan hanya warga desa.

3.2 Penyelesaian Tunggakan Kredit oleh BKD

Tunggakan kredit merupakan pinjaman atau sisa pinjaman yang tidak dibayar pada waktu yang telah disepakati antar pihak debitur dengan BKD. Dalam hal ini BKD sebagai pihak yang dirugikan karena adanya kelalaian dari debitur. Melihat kenyataan itu, maka BKD mengambil beberapa alternatif dalam penyelesaian tunggakan kredit yaitu:

1. Penyelesaian Tunggakan Secara Preventif

Penyelesaian tunggakan secara preventif merupakan tindakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak BKD terhadap nasabah/ calon nasabah, agar dikemudian hari nasabah/calon nasabah dapat mengembalikan kreditnya secara lancar tanpa mengalami tunggakan.

Tindakan langkah awal yang dilakukan oleh BKD adalah:

- a. Melakukan penganalisaan yang matang terhadap nasabah atau calon nasabah hal ini dimaksudkan untuk meneliti apakah nasabah/ calon nasabah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan atau tidak yaitu syarat The five C's Credit Analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy).
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan kepada nasabah.

2. Penyelesaian Tunggakan Secara Represif

Penyelesaian tunggakan secara represif merupakan usaha tindak lanjut, bila pembayaran kredit kembali yang dilakukan oleh nasabah telah terjadi tunggakan. Untuk menghadapi hal demikian, maka pihak BKD akan mengambil tindakan sebagai berikut:

a. Penyelesaian secara damai

Yaitu suatu usaha penyelesaian terhadap pinjaman dengan menganjurkan kepada nasabah peminjam menjual sendiri barang-barang tanggungan dengan syarat hasil penjualannya tersebut langsung disetorkan kepada BKD untuk diperhitungkan lagi dengan tunggakan kreditnya.

b. Pembaharuan/Restructuring Kredit

Pembaharuan kredit adalah penundaan pembayaran kredit dengan memperpanjang jangka waktu kredit, karena nasabah tidak mampu atau tidak sanggup melunasi kreditnya pada waktu yang telah ditetapkan. Pembaharuan dapat dipertimbangkan sepanjang usahanya masih ada/berjalan baik dan dimungkinkan dapat menolong nasabah yang bersangkutan dalam mengembalikan kreditnya

c. Perpanjangan/Rescheduling Kredit

Perpanjangan kredit adalah pemberian kesempatan kepada debitur dengan memperpanjang jangka waktunya, yang mana bukan berarti nasabah tidak sanggup untuk melunasi kreditnya pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi untuk memberikan fasilitas jangka waktu baru.

d. Suplesi Kredit

Suplesi kredit yaitu pemberian tambahan kredit kepada debitur untuk tambahan penyelesaian proyek investasi atau modal kerja karena suatu hal, yaitu kredit semula memang tidak mencukupi atau pertimbangan-pertimbangan lain yang saling menguntungkan baik nasabah maupun bagi BKD. Dalam mensuplesi kredit ini ketentuan yang harus diperhatikan adalah maksimum kredit baru sama dengan maksimum kredit lama ditambah besarnya kredit yang berangkutan.

Upaya penanggulangan kredit secara represif untuk yang penyelesaiannya cara damai, seluruh hukum bagi pelanggaran kredit yang disebabkan karena pelanggaran kredit yang disengaja oleh debitur atau dengan kata lain penyalahgunaan dari debitur sendiri, sehingga atas kejadian ini tidak dapat ditolerir lagi.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Badan Kredit Desa (BKD) Jatisari didalam pemberian kreditnya ditujukan kepada masyarakat desa setempat yang menjadi nasabah dengan memenuhi prosedur yang berlaku dalam BKD tersebut.
 - a. Syarat permohonan kredit atau pembiayaan, meliputi;

Calon nasabah harus mendapatkan ijin dari kepala desa yang merangkap sebagai komisi I (satu) dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan, kesepakatan perjanjian ini harus sesuai dengan pasal 1320 tentang empat syarat-syarat sahnya perjanjian. Setelah disetujui maka kepala desa memberikan "surat perjanjian pinjaman" kepada calon nasabah yang diisi dan ditanda tangani oleh kepala desa dan calon nasabah itu sendiri. Isi surat perjanjian pinjaman antara lain:

 1. Nama Pengambil Pinjaman
 2. Pokok Pinjaman
 3. Pinjaman diberikan pada tanggal
 4. Jenis pinjaman (mingguan atau bulanan)
 5. Jumlah angsuran
 6. Hari angsuran
 7. Jaminan yang diserahkan (diisi kosong).
 - b. Proses pemberian kredit atau pembiayaan, meliputi;
 1. Surat perjanjian itu diajukan kepada para komisi yang ada di BKD untuk pencarian kredit yang disetujui tersebut. setelah dicatat dalam buku anggota (nama nasabah, umur, pekerjaan dan sebagainya) maka nasabah diberi slip pengangsuran pinjaman (buku ketter).
 2. Setelah cap jempol pada buku perincian kas (model VII) dan pada slip pengangsuran (buku ketter) pinjamannya maka nasabah mendapatkan kreditnya.

2. Penyelesaian Tunggakan Kredit oleh BKD

Tunggakan kredit merupakan pinjaman atau sisa pinjaman yang tidak dibayar pada waktu yang telah disepakati antar pihak debitur dengan BKD. beberapa alternatif dalam penyelesaian tunggakan kredit yaitu:

a. Penyelesaian Tunggakan Secara Preventif

Penyelesaian tunggakan secara preventif merupakan tindakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak BKD terhadap nasabah/calon nasabah, agar dikemudian hari nasabah/calon nasabah dapat mengembalikan kreditnya secara lancar tanpa mengalami tunggakan.

b. Penyelesaian Tunggakan Secara Represif

Penyelesaian tunggakan secara represif merupakan usaha tindak lanjut, bila pembayaran kredit kembali yang dilakukan oleh nasabah telah terjadi tunggakan. Untuk menghadapi hal demikian, maka pihak BKD akan mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian secara damai
2. Pembaharuan/Restructuring Kredit
3. Perpanjangan/Rescheduling Kredit
4. Suplesi Kredit

4.2 Saran

Badan Kredit Desa (BKD) Jatisari di dalam memberikan kredit harus memegang prinsip kehati-hatian. Artinya sebelum adanya pencairan kredit harus memperhatikan atau diteliti terlebih dahulu keadaan nasabah. Umumnya Badan Kredit Desa yang ada hanya memperhatikan atau berdasarkan pada kepercayaan, pemberian kredit pada nasabah baru dengan lama tanpa terkecuali dengan harapan supaya tidak terjadi penunggakan kredit pada Badan Kredit Desa (BKD) itu sendiri. Bank Rakyat Indonesia (BRI) hendaknya memberikan sanksi kepada petugas Badan Kredit Desa (BKD) yang kurang teliti dalam memilih nasabah yaitu sanksi berupa teguran agar lebih memperhatikan dalam memilih nasabah yang membutuhkan dana untuk menghindari penunggakan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Djumana, Muhammad, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Cita Aditya Bakti.
- Dumairy, 1986, *Kredit Pedesaan Di Indonesia*, Cetakan I BPFE, Yogyakarta.
- Edy Putra Tje, Aman, 1986, *Kredit Perbankan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, 1977, *Hak- Hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marhainis Abdul Hay, 1979, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Meliala, A. Q. S., 1985, *Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.
- Subekti. R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
-, 1981, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
-, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan.
-, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, UI Press, Jakarta.
- Undang- Undang No.10 Tahun 1998, *Tentang Pokok-Pokok Perbankan..*
- Yahya Harahap, 1986, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Anonim, *Perkreditan BKD*, 2000, BRI.



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalloto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 640 /J25.1.1/PP.9/ 2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 25 Februari 2002

Yth. Pimpinan Badan Kredit Desa
Jati Sari - Jenggawah Jember
di -
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Ary Sofya Wijaya

NIM : 96 - 065

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Grujagan - Jatisari - Jenggawah Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Kajian hukum terha-
dap penyelesaian tunggakan kredit di badan kredit
Desa (BKD) di Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah
Kabupaten Jember."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ^{Kejur.} ~~Ferdata~~ ..
- Yang bersangkutan

**BADAN KREDIT DESA (BKD)
DESA JATISARI KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**


SURAT KETERANGAN

Bersama ini kami Badan Kredit Desa (BKD) Jatisari menerangkan bahwa, nama dibawah ini:

Nama : ARY SOFYA WIJAYA
Alamat : Grujungan- Jatisari-Jenggawah-Jember
Nim : 960710101065
Fakultas : Hukum UNEJ
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1

Benar-benar telah melaksanakan penelitian guna melengkapi tugas akhir/skripsi dengan judul “ **KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT DI BADAN KREDIT DESA (BKD) DESA JATISARI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**BADAN KREDIT DESA
JATISARI**

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN
NO.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1., Komisi I Badan Kredit Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BKD Jatisari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Pinjaman.
2.
.....
yang selanjutnya disebut sebagai Pengambil Pinjaman.

Kedua belah pihak tersebut diatas sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pokok Pinjaman :
- b. Pinjaman diberikan pada tanggal :
- c. Jenis pinjaman : Mingguan/Bulanan
- d. Jumlah angsuran :
- e. Hari mengangsur :
- f. Jaminan yang diserahkan :

Pengambil pinjaman berjanji akan melunasi pinjamannya pada waktunya, dan bila kemudian yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui Musyawarah Komisi.

Jatisari

Pengambil pinjaman

Pemberi pinjaman

(.....)

(.....)

Lampiran:

Susunan Dalam Satu Naskah:

**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
1992 TENTANG PERBANKAN**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipertahankan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

25. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;

26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;

27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;

28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pasal 4

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;

20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

22. Pihak Terafiliasi adalah:

- a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;

23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

24. Lembaga Perjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpanan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya;

**BAB III
JENIS DAN USAHA BANK**

**Bagian Pertama
Jenis Bank**

Pasal 5.

- (1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari:
- a. Bank Umum;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

**Bagian Kedua
Usaha Bank Umum**

Pasal 6

Usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5. obligasi;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

(3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada penjamin atau sekelompok penjamin yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. anggota Dewan Komisaris;
- c. anggota Direksi;
- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. pejabat bank lainnya; dan
- f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana mana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 A

- (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Ketiga
Usaha Bank Perkreditan Rakyat**

Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV PERIZINAN, BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 16

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan kurang-kurangnya tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan;
- e. kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Ditutupi

Pasal 18

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

(1) Pembukaan kantor, cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 11 berlaku juga bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV
PERIZINAN, BENTUK HUKUM
DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 16

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan kurang-kurangnya tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan;
- e. kelayakan rencana kerja.

(3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Dihapus

Pasal 18

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

Pasal 19

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

(1) Pembukaan kantor, cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib memenuhi cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

- (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

- (3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 31

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 31 A

Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 32

Dihapus

Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A bersifat rahasia.

- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31 A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan

berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

(3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 37

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

- a. pemegang saham menambah modal;
- b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank;
- c. bank menghapusbukkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. bank dijual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila:

- a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan
- b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

(3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37 A

(1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan.

(2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud.

(3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang lain yaitu:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham;

e. mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris Bank;

c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak-hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;

d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank;

e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;

f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaananya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur;

g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;

h. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;

i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan menerbitkan Surat paksa;

j. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut;

l. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebaskan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan;

n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m.

(4) Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini.

(5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud.

(6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.

(7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.

(8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut.

(9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 B

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI
DAN TENAGA ASING**

Pasal 38

- (1) Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 17.

- (2) Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 39

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.
- (2) Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.

- (2) Perintah tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41 A

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang

dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42 A

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; Pasal 41 A dan Pasal 42.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44 A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII

**KETENTUAN PIDANA
DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 46

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan

atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank

terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:
- a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan bank;
 - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini:
- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran

- Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2870);
 - d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871);
 - e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872);
 - f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873);
 - g. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);
 - h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875);
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1), maka Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitali Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 59

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan

Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59 A

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka:

- a. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-aturan mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah-wilayah kotapraja-kotapraja;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489);
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AKBAR TANJUNG

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998
NOMOR 182**

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

PENJELASAN
ATAS


**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998**

U M U M

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penganalan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AKBAR TANJUNG

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998
NOMOR 182**

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH:

PENJELASAN

ATAS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998**

U M U M

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penganan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang

rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lembaga Perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditartinya ketentuan Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengan adanya komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Association of South East Asian Nations (ASEAN) diperlukan berbagai penyelesaian dalam peraturan Perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang Perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang ini, antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Butir 1 sampai dengan Butir 28
Cukup jelas

berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dana atau pembukaan kantor cabang.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.

Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap Perbankan, ketentuan mengenai Rahasia Bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja Perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu" adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Pasal 6

Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bank dapat menerbitkan surat pengakuan hutang baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan hutang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 229 k Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan di masa yang akan datang. Surat pengakuan hutang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

Huruf d

Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ini mencakup kegiatan membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga seperti tersebut pada penjelasan huruf c dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.

Butir 1

Cukup jelas

Butir 2

Cukup jelas

Butir 3

Cukup jelas

Butir 4

Cukup jelas

Butir 5

Cukup jelas

Butir 6

Cukup jelas

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung kemungkinan adanya jenis surat berharga lain, selain dari yang telah disebutkan pada butir 1 sampai dengan butir 6

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring

Huruf h

Yang dimaksud dengan "menyediakan tempat" dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyimpanan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

Huruf i

Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank menerima titipan haria penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip.

Huruf j

Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana.

Huruf k

Dihapus

Huruf l

Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi

perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.

Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

Huruf m

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui:

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau
- b. perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha - secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, Dalam rangka persiapan perubahan, kantor cabang tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

pekerjaan bagi pemboukaan Kantor Cabang yang me- lakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Huruf n

Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

Pasal 7

Huruf a, b, d cukup jelas

Huruf c

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. penyertaan modal sebagaimana oleh bank berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;
- b. persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal;
- c. penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila:
 - i) telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - ii) perusahaan telah memperoleh laba;
- d. penyertaan sementara tersebut wajib dihapuskan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya;
- e. pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh Bank.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
- c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. penyelesaian sengketa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 11

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, pengurusan, dan atau hubungan keuangan.

Ayat (2)

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum dimaksud adalah untuk masing-masing pemegang atau sekelompok pemegang termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak;
- b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah;
- c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12 A

Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembelian bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya.

Ayat (2)

- Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:
- a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditynya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
 - b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun;

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran atas ayat ini pada saat pemberiannya, saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi dan tujuan Perbankan pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.

kan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Huruf a

Penyebutan "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain;

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 14

Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat disesuaikan dengan maksud tersebut.

Huruf a Cukup jelas

Huruf b

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini tidak termasuk kegiatan tukar-menukar valuta asing (*money changer*). Untuk melakukan usaha tukar-menukar valuta asing, Bank Perkreditan Rakyat harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos; oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ayat (2)

Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 17

Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan kepemimpinan pihak asing sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah serta komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan pada Bank Umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang Perbankan dan konduite yang baik;
- b. larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank;
- c. modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
- e. kelayakan rencana kerja;
- f. batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabang antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Dalam rangka memenuhi penyediaa layanan jasa Perbankan, dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain di bawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (payment point), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM). Rencana pembukaan kantor cabang wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan tingkat kesehatan bank;
- b. tingkat persaingan yang sehat antar bank;
- c. tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu;
- d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. batas waktu dan alasan penolakan;
- g. batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawah kantor cabang.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat;

- b. tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkreditan Rakyat;
- c. tingkat kejenuhan jumlah Kantor Bank Perkreditan Rakyat dalam suatu wilayah tertentu;
- d. pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- e. batas waktu pemberian izin pembukaan kantor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- f. batas waktu dan alasan penolakan.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.

Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Perbankan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

136

a. kepemilikan saham;

b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;

c. kondisi keuangan calon pendiri bank.

Pasal 23

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dimiliki oleh badan hukum Indonesia, maka badan hukum Indonesia dimaksud seluruh pemilikinya adalah warga negara Indonesia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Saham bank dalam bentuk saham atas nama dimaksudkan untuk dapat mengetahui perubahan kepemilikan saham bank.

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur modalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja bank tersebut.

Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek di Indonesia dan atau di luar negeri.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

a. Persyaratan kepemilikan saham termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank;

137

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank. Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 28

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusun dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan melihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan.

Infoyansi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/perjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;
- b. kriteria penilaian tingkat kesehatan;
- c. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;

Ayat (1)

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan atau tindakan likuiditas sebagai mana dimaksud dalam ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah pihak-pihak di luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badan usaha lain maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabila tingkat kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai kepada bank-bank lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1) dan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah untuk menanggulangnya melalui kebijakan dan tindakan yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal pembentukan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan untuk mendapatkan persetujuan.

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepada badan/ini yaitu:

- a. penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Bank Indonesia;
- b. penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelola Aset (Asset Management Unit);
- c. pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Ayat (3)

Huruf a

Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat

melakukan pengelolaan dan pengurusan bank dalam program penyehatan, selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepada badan khusus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan seperti halnya sebagai pemilik.

Huruf d

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.

Huruf e

Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khusus diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut.

Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf f

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan atau badan hukum lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambilalih badan khusus, badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Surat Paksa, dengan berdasarkan pada catatan uang debitor yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERTASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut, dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta piutang yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi: perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusus dapat meminta bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang.

dan pihak-pihak lain yang terlibat atau patut terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atau Pihak Terafiliasi.

Huruf l

Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh transaksi tidak wajar yang melibatkan bank dalam program ini. Transaksi tidak wajar antara lain:

- transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah;
- transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yang merupakan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi; atau
- transaksi yang mengakibatkan bank tersebut menerima nilai yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan atau diserahkan oleh bank itu.

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentuk suatu divisi dalam badan khusus atau membentuk dan atau melakukan penyertaan modal dalam suatu badan hukum.

Ayat (4)

Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidak mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Dalam hal atas upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memenangkan pihak manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- pendirian badan khusus;
- anggaran dan pengeluaran badan khusus;
- tata cara penagihan piutang bank dalam program penyehatan;
- tata cara penyertaan modal untuk sementara;
- pembubaran;
- tata cara penyehatan bank.

Pasal 37B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

mengyenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan:

- a. skim dana bersama;
- b. skim asuransi; atau
- c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain:

- a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. struktur organisasi;
- c. pilihan skim penjaminan;
- d. kewajiban bank untuk menjadi anggota.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini berlaku pula dalam hal pengangkatan atau perubahan pejabat pimpinan yang setingkat direksi dan anggota dewan komisaris, bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Penggunaan tenaga asing oleh bank diizinkan, sesuai dengan kebutuhan bank yang bersangkutan.

Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum, tenaga asing dimaksud bersifat sementara dan terbatas pada tenaga ahli, penasihat dan konsultan, sesuai dengan kebutuhan bank yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal bank campuran dan cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, tenaga asing tersebut disesuaikan dengan sifat kepemilikan oleh asing. Namun demikian penggunaan tenaga asing dalam bank campuran dan cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, wajib disesuaikan dengan program Indonesianisasi.

Ayat (2)

Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut antara lain adalah mengenai persyaratan-persyaratan sebagai penjabaran ketentuan dalam ayat (1) misalnya jenis pekerjaan atau keahlian yang masih memerlukan tenaga asing dan jangka waktu penggunaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 40

Ayat (1)

Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan.

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpanan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 41A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Ayat (2)

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42A

Cukup jelas

Pasal 43

Dalam hal perkara perdata antara bank dengan nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari Menteri.

Pasal 44

Ayat (1)

Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Ayat (2)

Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan dan masuk tidaknya debitor yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

Pasal 44A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi oleh bank, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke Pengadilan yang berwenang.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Pasal 47A

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat bank dan karyawan bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 50 A

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindakan pidana kejahatan, berarti terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada

dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. jenis-jenis sanksi administratif;
- b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
- c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif;
- d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 53

Sanksi administratif dalam pasal ini dapat berupa:

- a. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. penyampaian teguran-teguran tertulis;
- c. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai direksi atau komisaris bank;

- d. larangan untuk memberikan jasanya kepada perbankan;
- e. penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi bank (antara lain terhadap konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai).

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyesuaian bentuk hukum bank-bank milik negara sebagaimana diatur dalam pasal ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. Dengan demikian setelah penyesuaian bentuk hukum bank-bank milik negara tersebut selesai, Undang-undang tentang pendirian bank-bank tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian pula Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tidak berlaku lagi 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan bank memenuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit berdasarkan Undang-undang ini secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan kesulitan yang berat bagi perbankan dalam memenuhi ketentuan

Pasal 60 dan Pasal 61
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3790



dimaksud, mengingat pada saat ini berlaku ketentuan batas maksimum pemberian kredit yang lebih tinggi daripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 57

Penyesuaian usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi bank berdasarkan Undang-undang ini dapat dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini. Sedangkan penyesuaian usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi perusahaan efek didasarkan pada ketentuan di bidang pasar modal.

Pasal 58

Mengingat lembaga-lembaga dimaksud dalam pasal ini telah tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karenanya Undang-undang ini memberikan kejelasan status dari lembaga-lembaga dimaksud. Selanjutnya dalam menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka Peraturan Pemerintah ditetapkan persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 59

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dan menampung pengaturan masalah-masalah yang timbul sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru.

Pasal 59 A

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat sementara, dengan tugas khusus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyetatkan Perbankan nasional.

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukan upaya penyetahan perbankan, tetap dapat melakukan tugas penyetahan perbankan berdasarkan Undang-undang.